

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk yang dimuat di surat kabar harian Investor Daily edisi Kamis, 29 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi.

Demikianlah penyampaian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT First Media Tbk**  
Untuk dan atas nama Direksi



**Shinta M. Paruntu**  
Corporate Secretary

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia ( 1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi)



ng kaki lima (PKL) berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (9/3).

jian, bakal tindaklanjuti ombudsmanajari secara di kita samah lengkap. lu dan izin-mpelajari,"

tugas (Plt) kilan Omta, Domini-ntakan, pin-ai naikkan stail akhir pe-ntaan Tanah rekomenda-

si, jika Pemprov DKI tidak melaksanakan tindakan korektif dalam waktu 60 hari.

"Batasnya 60 hari. Kita tunggu progresnya dalam 30 hari apakah sudah ada tindakan korektif. Jika 30 hari ke depannya lagi masih tidak ada koreksi, maka kita tingkatkan menjadi rekomendasi," jelas dia.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan saat ini Ombudsman RI belum mengeluarkan rekomendasi

terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan persoalan penataan Tanah Abang.

"Yang dikeluarkan itu

KADU.

Sumarsono mengatakan, temuan hasil akhir Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta menyangkut empat poin pokok serta adanya temuan tindakan korupsi yang dilakukan dalam penataan Tanah Abang. Akan tetapi, temuan hasil akhir itu belum dinaikkan pada tahap rekomendasi Ombudsman RI.

Berdasarkan peraturan, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat membuat pengaduan ke Ombudsman di samping membuat pengaduan ke

PL, atau via, permohonan selam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri juga akan menurunkan tim verifikasi.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan surat teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi kepala daerah bersangkutan dalam konteks untuk mengikuti pembinaan.

Untuk pemberhentian tetap, kata Sumarsono, hal itu masuk dalam lingkup politik dan berada di DPRD. [Ant/E-11]


## eto Suryoadji

tanya. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE dan atau Pasal 156 KUHP.

la menyampaikan, penyidik juga sempat melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dipakai Arseto untuk mencari dugaan adanya kepemilikan narkoba karena yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kepemilikan psikotropika jenis sabu-sabu pada tahun 2008, dan divonis penjara selama 10 bulan.

Arseto juga sempat dilaporkan Jokowi Mania Nusantara (Joman), kelompok pendukung Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, ke Mapolda Metro Jaya.

Dia dilaporkan karena telah mengunggah sebuah rekaman video yang menyebutkan pendukung Jokowi telah menjual undangan resepsi pernikahan Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebesar Rp 25 juta, di Instagram. [BAM/W-11]


be the first

**PT FIRST MEDIA Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT First Media Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 20 April 2018  
Tempat : Mezzanine, Aryaduta Hotel, Jl. Prapanca 44-46, Jakarta 10110  
Waktu : Pukul 13.30 WIB sampai 14.30 WIB

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquittal et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Pemeraan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penerapannya.
4. Penetapan dan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah dimumkan oleh Perseroan pada surat kabar harian Investor Daily, yang terbit pada hari Rabu, 14 Maret 2018. Perseroan tidak mengimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena ilan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada film Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berdasarkan di Jakarta dan berkedudukan di Gedung BerdaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 ("BAE").
3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI.
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib untuk mendaftarkan KTUR kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang berwenang badan hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasarannya, yaitu (i) akta pendirian dan pengubahannya, (ii) akta perubahan anggaran dasar terakhir berikut pembetulan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, dan menyajikannya ke petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan telah berfidel sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan alamat Gedung BerdaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("Kantor Perseroan") pada hari Senin - Jumat pukul 08.30 - 17.00 WIB ("Hari dan Jam Kerja").
8. Semua Surat Kuasa harus sudah dilakuk oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.00 WIB.
9. Saham-saham yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh di kantor Perseroan pada hari dan Jam Kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diadakan Rapat.
10. Demi kelancaran dan kelengkapan Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar Para Pemegang Saham menjadi maklum.

Jakarta, 29 Maret 2018

Direksi  
PT First Media Tbk